

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9
TAHUN 1975 TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. GURAH KAB. KEDIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 045 AS	No. REG : S-2010/AS/045
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AHMAD BASTOMI
NIM : C51206017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bastomi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni----- 2010

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
Nip: 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Bastomi** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 14 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. H.M. Zayin Chudlori, M.Ag.
Nip: 195612201982031003

Penguji I,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
Nip: 196006201989032001

Penguji II,



Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag.
196212291991031003

Sekretaris,



Muh. Sholihuddin, MHI
Nip: 1977072520080110

Pembimbing,



Drs. H.M. Zayin Chudlori, M.Ag.
Nip: 195612201982031003

Surabaya, 14 Juli 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
Nip: 195005201982031002

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PROSEDUR PENCATATAN PERCERAIAN	18
A. Pencatatan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Tata Cara Perceraian	21
3. Jenis-jenis Perceraian	25
4. Akibat Hukum Perceraian	28
5. Prosedur Pencatatan Perceraian	29

	B. Pencatatan Perceraian menurut PP No. 9 Tahun 1975	30
	1. Tata Cara Perceraian	30
	2. Prosedur Pencatatan Perceraian	32
BAB III	PENCATATAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. GURAH KAB. KEDIRI	39
	A. Sekilas KUA Kec. Gurah Kab. Kediri	39
	1. Kondisi Geografis KUA Kec. Gurah Kab. Kediri	39
	2. Visi dan Misi KUA	40
	3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	41
	4. Tujuan dan Sasaran KUA	42
	5. Struktur Kepengurusan KUA	44
	B. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri	44
	C. Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri	52
BAB IV	ANALISIS KHI DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN PERCERAIAN DI KUA KEC. GURAH KAB. KEDIRI	54
	A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri	54
	B. Analisis terhadap Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri	60
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Kepengurusan K ¹ JA	44
2. Jumlah Perkara Cerai, Talak dan Rujuk	50

(ikatan yang sangat kuat) sebagaimana yang tertuang dalam Surat *al-Nisā'*:21 berikut :²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".*³

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dengan dilaksanakannya akad perkawinan, maka akan terjadi penggabungan dua individu yang semula tidak ada ikatan kekeluargaan, menjadi satu bagian dalam keluarga yang tidak terpisahkan yang akan hidup berdampingan dalam menempuh bantera kehidupan. Oleh karena itu, dalam prosesi akad perkawinan diperlukan adanya prosedur yang harus dipenuhi untuk mengukuhkan status hukum dilaksanakannya perkawinan tersebut.⁵

² Amir Nuruddin, Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, IJU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana,2004), 206

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Surabaya:CV.Jaya Sakti, 1989), 120

⁴ *UU Perkawinan di Indonesia*,(Surabaya: Arkola), 5

⁵ Masjukr Anhari, *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya:Diantama,2006), 5

Diantara beberapa prosedur perkawinan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan adalah dengan dipenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan tersebut. Karena terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat tersebut dapat menentukan sah dan tidaknya perkawinan dari segi hukum. Sedangkan pengukuhan status perkawinan dengan cara mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah bersifat administratif/formalitas.⁶

Terkait syarat dan rukun perkawinan, dalam buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*" karya Amir Syarifuddin disebutkan bahwa mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam melangsungkan akad perkawinan masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama *Mazhāb*. Di antara pendapat Ulama *Mazhāb* tersebut adalah pendapat Ulama *Syāfi'iyyah* yang berpandangan bahwa unsur pokok perkawinan terdiri dari pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan, wali, dan dua orang saksi.⁷

Mengenai prosedural perkawinan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun yang termaktub dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan untuk memberikan status hukum

⁶ *Ibid.* 27

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 61



bagi perkawinan yang dilangsungkan, yaitu mencatatkan perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah.⁸

Disebutkan dalam Surat *al-Baqārah* ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng-implā’kan (apa yang akan ditulis itu).”*⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang *mu’amalah*, hendaklah ia menuliskannya dan menyertakan persaksikan dengan dua orang saksi. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya jika seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Jika demikian, maka kalau disebutkan suatu pendapat bahwa perkawinan juga merupakan kegiatan *mu’amalah* di samping sebagai kegiatan *‘ubūdiyyah*, maka dari keterangan ayat tersebut dapat disimpulkan

⁸ Anhari, *Usaha-usaha*, 27

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 70

rupa agar seluruh aktifitas yang berkaitan dengan perkawinan tersebut seperti hak-hak kewarisan, nasab anak dan hubungan kekeluargaan lainnya dapat tertata dengan baik dan rapi.

Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil.¹³

Dijelaskan pula dalam buku "*Peradilan Agama di Indonesia*" karya Jaih Mubarak bahwa pencatatan dan pengawasan nikah, talak dan rujuk dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU RI tanggal 2 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.¹⁴ Akan tetapi untuk masalah perceraian, karena terdapat Peraturan Perundang-undangan baru yang memberikan wewenang untuk menangani perceraian terhadap Pengadilan Agama (PA), maka Pegawai Pencatat Nikah hanya menerima salinan Putusan Perceraian atau pemberitahuan telah terjadinya perceraian dari PA yang kemudian mencatatnya di buku daftar perceraian.

¹³ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 32

¹⁴ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Eandung:Pustaka Beni Quraisy, 2004),164

Dalam hal perceraian, pemerintah memberikan batasan-batasan yang sangat ketat kepada para pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perceraian, yaitu dengan menempuh beberapa tahap perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dilangsungkan di Pengadilan Negeri.

Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan dalam menangani kasus perceraian, mulai dari proses pendaftaran perkara, pemeriksaan sampai proses persidangan. Selanjutnya setelah perkara perceraian diputus dalam persidangan, maka Pengadilan Agama melalui Panitera berkewajiban menyampaikan salinan surat tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan¹⁵. Selain itu, panitera juga berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri atau yang mencatatkan perkawinannya tersebut untuk diadakan pencatatan.¹⁶

Dari data yang diperoleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa kasus perceraian yang tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah

¹⁵ *Ibid.* 173

¹⁶ Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta:Media Centre), 67

yang mencatatkan perkawinan tersebut. Ketika suatu perceraian telah diputus di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama tersebut sering terjadi keterlambatan pencatatan perceraian di buku daftar perceraian yang ada di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri, atau bahkan tidak didaftarkan sama sekali. Jika praktek yang terjadi di lapangan demikian maka hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perceraian di Pegawai Pencatat Nikah antara pasangan suami dan istri yang telah bercerai tersebut seakan tidak begitu penting karena sudah ada putusan perceraian dari pihak PA.

Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, pencatatan perceraian setelah diputuskannya perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu hal yang penting dalam kaitannya dengan status perkawinan antara pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut. Jika memang perceraian tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang mencatatkan nikahnya tersebut maka status nikah dari pihak yang telah bercerai tersebut masih berstatus menikah. Dan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan hukum pihak yang bercerai tersebut nantinya jika akan melangsungkan perkawinan kembali maupun akan melakukan tindakan-tindakan hukum perdata lainnya seperti pembagian harta warits, aktifitas jual beli tanah dan lainnya.

Jika kasus yang terjadi di lapangan demikian, maka hal itu akan menyebabkan rancunya status perkawinan pihak-pihak yang telah

melangsungkan perceraian tadi. Kasus tersebut merupakan suatu kasus yang mengindikasikan masih belum terlaksananya prosedur pencatatan perceraian dengan baik, sehingga nantinya dapat berpengaruh pada tidak dicatatkannya perceraian suami istri tersebut di Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan tempat dicatatkannya perkawinan. Inilah di antara hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang masalah Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri?

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian pustaka penulisan skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya, penulis belum menemukan penulisan skripsi yang membahas tentang materi yang akan penulis kaji, yaitu materi tentang tinjauan Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975

terhadap praktek pencatatan perceraian di KUA tempat dicatatkannya perkawinan tersebut.

Beberapa judul tentang perceraian yang telah dikaji oleh penulis skripsi sebelumnya mempunyai sudut pandang penelitian yang berbeda dengan objek kajian yang akan penulis kaji pada skripsi ini. Menurut pengamatan penulis, ada dua judul yang dalam materinya hampir sama dengan materi pada skripsi ini, meskipun tinjauan analisis dan objek kajiannya berbeda.

Judul yang pertama adalah "*Proses Penanganan Talak Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di KUA Mantup Lamongan*" yang disusun oleh Abu Khoir, Mahasiswa Jurusan PBI pada Fakultas Dakwah yang disusun pada tahun 2006. Menurut hemat penulis, materi pada skripsi yang pernah ditulis tersebut tidak sama dengan materi yang akan penulis tulis dalam skripsi ini. Karena titik tekan pembahasan dalam skripsi tersebut adalah tentang proses penanganan talak ditinjau dari sudut pandang bimbingan konseling Islam sesuai dengan jurusan penulis skripsi tersebut. Sedangkan materi dalam skripsi ini mempunyai titik tekan pada analisis praktek pelaksanaan pencatatan perceraian yang terjadi di lapangan dilihat dari sudut pandang Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tinjauan Hukum Islam.

Judul skripsi yang kedua adalah "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pengajuan Perceraian dengan Beda Agama: Studi Komparasi UU No. 1/1974 dan UU No. 7/1989*" karya Syihabuddin. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang

prosedural Perceraian di Pengadilan Agama bagi orang yang berbeda Agama ditinjau dari UU perkawinan dan UU Peradilan Agama, akan tetapi tidak menerangkan bagaimana proses selanjutnya setelah perceraian itu diputus. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa skripsi tersebut mempunyai perbedaan sudut pandang penelitian dengan skripsi yang penulis kerjakan ini.

D. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Memahami praktek pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diselesaikannya penelitian yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri dengan PP No. 9 tahun 1975 ini diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca dari segi teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang prosedur pencatatan perceraian yang benar menurut pemerintah serta

diharapkan juga dapat memperkuat dan menyempurnakan materi proses pencatatan perceraian yang ada dalam Undang-undang maupun Peraturan pemerintah lainnya.

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan berguna bagi penerapan prosedur pencatatan perceraian yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Sebagai sarana untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan disampaikan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ada pendefinisian terhadap setiap variabel yang dibahas dan didefinisikan dalam skripsi ini.

1. Kompilasi Hukum Islam : suatu gambaran pengkodifikasian Hukum Islam yang dirangkum sedemikian rupa oleh para *Ulama* Indonesia dalam rangka menampung beberapa komponen hukum yang telah diformulasikan oleh para *Ulama Salaf*. Kompilasi Hukum Islam ini disusun tidak terlepas dari kondisi dan situasi pada keadaan Indonesia pada saat ini. Sehingga materi-materi hukum yang dimuat di dalamnya merupakan kombinasi dari beberapa pendapat para *Ulama Salaf* yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁷ Saekan, Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), 10

2. PP No. 9 Tahun 1975 : adalah suatu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan panduan penerapan dan pelaksanaan segala hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dan sebagai salah satu pedoman dalam proses pencatatan perceraian.
3. Pencatatan Perceraian : yaitu suatu proses pencatatan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri yang menerima pemberitahuan perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak antara pasangan suami istri yang bercerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
4. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri : adalah lembaga atau Instansi Departemen Agama di Kecamatan Gurah yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri di bidang Urusan Agama, yang bertugas mencatat perceraian pasangan suami istri di buku daftar perceraian sebagai alat bukti telah berubahnya status pasangan yang bercerai tersebut dari status menikah menjadi janda atau duda.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan meliputi :
 - a. Prosedur pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri maupun proses administrasi perceraian di PA Kab. Kediri.

- b. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perceraian.
- c. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian yang terjadi di tempat penelitian.
- d. Implikasi Hukum yang ditimbulkan akibat tidak dicatatkannya perceraian.

2. Sumber Data :

- a. Sumber Primer, terdiri dari :
 - 1) Informan yang terdiri dari beberapa Pegawai KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
 - 2) Dokumen yang berupa berkas-berkas pencatatan perceraian yang diperoleh dari KUA Kecamatan Gurah maupun data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang perceraian pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber Sekunder, yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang prosedur perkawinan dan perceraian dalam Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hasil penemuan lapangan yang berfungsi sebagai pelengkap sumber primer.

3. Teknik Pengumpulan Data :

- a. Wawancara: yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dan wawancara dengan para pegawai KUA dan pihak Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang memfasilitasi jalannya proses perceraian.
- b. Observasi: dengan cara observasi langsung ke KUA Kec. Gurah Kab. Kediri yang ingin diteliti untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA tersebut dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti maupun ke Pengadilan Agama Kab. Kediri yang menjadi tempat pelaksanaan pemutusan perceraian tersebut.
- c. Dokumen: yaitu dengan cara mencari data dari beberapa referensi yang memuat tentang prosedur pencatatan perceraian untuk menemukan teori tentang prosedur pencatatan perceraian, baik dari ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data :

- a. *Deskriptif*: memaparkan dan menjelaskan landasan teori tentang prosedur pencatatan perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan juga memaparkan kronologis kondisi obyek penelitian serta praktek

KUA, Tugas Pokok dan Fungsi KUA, Tujuan dan Sasaran, serta Struktur Kepengurusan KUA. Sub-bab kedua merupakan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri. Dan sub-bab ketiga adalah Implikasi Hukum tidak dicatatkannya Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Adapun Bab Keempat adalah Analisis. Bab ini merupakan bab inti dari penyusunan skripsi ini karena memuat dua analisis tentang analisis penemuan hasil penelitian yang berupa pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan analisis implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di Pegawai Pencatat Nikah atau KUA setempat setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama.

Bab terakhir adalah Penutup. Bab Penutup ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada Sub-Bab Kesimpulan akan dipaparkan beberapa kesimpulan tentang hasil analisis penulis terhadap seluruh materi yang dipaparkan dalam skripsi ini termasuk di dalamnya analisis pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan analisis tentang implikasi Hukum akibat tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri. Sedangkan pada Sub-Bab Saran akan disampaikan beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian ini.

Disebutkan dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian itu bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³ Talak berarti perceraian yang diprakarsai langsung oleh pihak suami dengan menyatakan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diartikan sebagai perceraian yang dipelopori oleh pihak istri dengan mengajukan gugatan perceraian agar ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri tersebut dapat diakhiri.

Di dalam buku "*Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*" karya Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah disebutkan bahwa perceraian (*talaq*) merupakan hak mutlak dari pihak suami untuk memutuskan hubungannya dengan istrinya.⁴ Sedangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama agar ikatan perkawinannya dengan suaminya dapat ditetapkan berakhir oleh Pengadilan Agama adalah hak seorang istri.

Oleh karena perceraian merupakan salah satu dari tiga hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan⁵, maka hubungan suami istri

³ *Ibid.*

⁴ Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005), 79.

⁵ Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Mumakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191

yang terjalin dalam suatu ikatan suci perkawinan dapat berakhir dengan terjadinya perceraian tersebut.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat dan suci, sehingga perkawinan yang mereka jalankan akan menjadi sebuah ikatan yang tidak dapat dijadikan bahan permainan dan menjadi suatu ikatan erat yang dalam Islam dikenal dengan istilah “*Misāqan Galfza*” (ikatan yang sangat kuat) sebagaimana yang tertuang dalam Surat *al-Nisā*:21 berikut :⁶

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْتَسَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَتَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat*”.⁷

Bahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Dengan dilaksanakannya akad perkawinan, maka akan terjadi penggabungan dua individu yang semula tidak ada ikatan kekeluargaan,

⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akam Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. UU No. 1/1974 sampai KHI. (Jakarta:Kencana.2004). 206

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Surabaya:CV.Jaya Sakti,1989), 120

⁸ *UU Perkawinan di Indonesia*,(Surabaya:Arkola, t.t), 5

menjadi satu bagian dalam keluarga yang tidak terpisahkan yang akan hidup berdampingan dalam menempuh bahtera kehidupan. Oleh karena itu, dalam prosesi akad perkawinan diperlukan adanya prosedur yang harus dipenuhi untuk mengukuhkan status hukum dilaksanakannya perkawinan tersebut.⁹

Akan tetapi dengan adanya perceraian, maka ikatan yang suci dan sakral tersebut dapat diputuskan. Oleh karena perceraian dalam Islam ini dapat diputuskan meskipun merupakan suatu ikatan yang suci dan kuat, maka hal inilah yang membedakan antara agama Islam dan agama lain seperti Hindu dan Kristen yang menyakralkan perkawinannya sebagai suatu ikatan yang tidak dapat diputuskan.¹⁰

2. Tata Cara Perceraian

Pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah dilaksanakan upaya untuk damai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut namun tidak berhasil.¹¹

Mengenai alasan-alasan perceraian, pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan antara lain¹²:

⁹ Masjkur Anhari, *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya:Diantama,2006), 5


¹⁰ Nuruddin, Tarigan, *Hukum Perdata*, 207

¹¹ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 216

¹² *Ibid.*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.

Selain itu, UU No. 7 Tahun 1989 juga menerangkan secara rinci prosedural pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Adapun secara ringkas, prosedur pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama tersebut dapat tergambarkan pada bagan pengajuan perkara berikut ini¹³:



¹³ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Praktikum Peradilan Agama*, (Surabaya, Penerbit Fak. Syari'ah, 2010), 16

Pada waktu Pemohon/Penggugat menghadap di Meja I, Pemohon/Penggugat membawa surat gugatan/permohonan. Dalam hal ini Meja I bertugas menerima surat gugatan dan permohonan yang selanjutnya memaksir panjar biaya perkara dan membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM). Setelah itu, Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank¹⁴.

Tahap selanjutnya Kasir yang masih tergolong Meja I menerima slip pembayaran uang yang diserahkan Penggugat/Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal keuangan perkara. Dan selanjutnya Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada Penggugat/Pemohon agar didaftarkan kepada petugas meja II¹⁵. Di Meja II, Pegawai akan mendaftarkan gugatan dalam register dan memberi nomor perkara kepada surat yang masuk sesuai nomor SKUM dan surat gugatan/permohonan akan diserahkan kepada Ketua melalui Wakil Panitera dan Panitera.

Setelah diperiksa, Ketua Pengadilan Agama akan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari sidang melalui Panitera.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), 40

¹⁵ *Ibid.* 41

Penunjukan Panitera sidang ditakukan oleh Panitera sesaat setelah berkas diperiksa oleh Ketua PA¹⁶.

Tugas Majelis Hakim adalah Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan perintah memanggil para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima¹⁷. Tahap pemeriksaan perkara dan penyidangan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang Hakim dan dibantu oleh seorang Panitera Sidang/Panitera Pengganti¹⁸.

Setelah perkara selesai disidangkan, maka berkas perkara yang telah diputus tersebut diserahkan kepada Petugas Meja III untuk diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir lewat Jurusita dan diserahkan pula kepada Meja II dan Kasir yang berhubungan dengan tugas mereka. Selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban menyerahkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dicatatkan¹⁹. Setelah pemberkasannya perkara (minutasi) sudah selesai, maka Panitera Muda Hukum berkewajiban mengarsipkan perkara-perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan nomor perkaranya.

¹⁶ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman*, 17

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2007). 134

¹⁸ *Ibid.* 83

¹⁹ Team Media, *Amandemen*, 67



3. Jenis-jenis Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa terdapat beberapa macam talak, antara lain adalah:²⁰

a. *Talāq*

Talāq di sini diartikan sebagai hak mutlak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Karena pada dasarnya para Ulama *Fiqh* bersepakat bahwa perceraian adalah hak dari seorang suami. Terdapat dua macam *talāq* dari segi peluang untuk kembali dalam berumah tangga, yaitu *talāq Raj'iy* atau *talāq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang pernah dicampuri secara hakiki, dan *talāq Bā'in* yang merupakan *talāq* tiga kali dari suami kepada istrinya.²¹

Dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *talāq Raj'iy* adalah talak kesatu atau kedua dari suami di mana suami berhak untuk merujuk kembali istrinya selama istri masih dalam masa '*iddah*'. Sedangkan *talāq Bā'in sugro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam '*iddah*'.

Dan pada penjelasan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam buku Abdurrahman yang berjudul "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*"

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 76

²¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 233

disebutkan bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *ṭalāq Bā'in ṣugro*.²²

b. *Khulū'*

Khulū' adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya²³. Dalam hal ini istri yang ingin memisahkan diri dari suaminya dapat meminta suaminya untuk menceraikan dirinya dengan cara memberikan tebusan kepada suami tersebut. Para Imam *Mazhab* sepakat bahwa segala sesuatu yang dijadikan *mahar* dapat dijadikan tebusan. Hal ini didasarkan pada Surat *al-Baqārah* ayat 229 yang berbunyi²⁴ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rūf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

²² Abdurrahman, *Kompilasi*, 174

²³ *Mugniyyah*, Muhammad Jawād, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, terj. M. Asykur A. B et al, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 456

²⁴ AL-Hamdani, *Risalah*, 262

*oleh istri untuk mencbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*²⁵

c. *Fasakh*

Amir Syarifuddin dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” mengartikan *fasakh* sebagai suatu pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁶

Adapun alasan yang dapat menyebabkan terjadinya *fasakh* antara lain karena *syiqāq* (percekcokan) suami istri, *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena suami tidak mampu memberi nafkah, *fasakh* karena suami *gaib*, *fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.²⁷ Dalam hal ini suami tidak boleh *rujū*’ dengan istrinya dalam keadaan ‘*iddah*, sehingga ketika suami ingin kembali dengan istrinya harus melakukan akad nikah baru.

²⁵ Departemen, Al-quran, 55

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 242

²⁷ *Ibid.* 252

4. Akibat Hukum Perceraian

Hubungan perkawinan yang telah putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut :²⁸

- a. Hubungan antara keduanya sudah putus sebagaimana orang asing yang bukan *mahram* yang tidak boleh saling memandang dan bergaul sebagaimana suami istri lagi.
- b. Kcharusan memberi *mut'ah* yang berupa pemberian suami kepada istri yang diceraikannya. Ulama' *Jumhūr* berpendapat bahwa *mut'ah* hanya untuk perceraian yang inisiatifnya dari suami.
- c. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan.
- d. *'Iddah* bagi istri yang diceraikan suaminya.
- e. Pemeliharaan terhadap anak (*ḥadānāli*).

Dengan diberlakukannya Hukum Islam yang di Indonesia dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, memperlihatkan bahwa proses perceraian di Indonesia semakin diperketat. Hal ini merupakan upaya untuk menghormati derajat dan martabat kaum wanita dan untuk menghindarkan penggunaan hak cerai semena-mena dari pihak suami yang tidak bertanggungjawab.²⁹ Selain itu, dari proses yang diterapkan dalam pelaksanaan perceraian tadi juga

²⁸ *Ibid.* 301

²⁹ *Ibid.* 22

menunjukkan bahwa Hukum Islam, khususnya yang diformulasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat menghormati dan mengagungkan ikatan perkawinan tersebut.³⁰

5. Prosedur Pencatatan Perceraian

Pada pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan selasai salinan Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.³¹

Selanjutnya diterangkan juga pada pasal 147 (4) bahwa Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tentang tempat terjadinya dan tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta dibubuhi tanda tangan Panitera.³²

Tidak ada penjelasan tentang sanksi atas kelalaian Panitera dalam mengirimkan salinan putusan tersebut, namun pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi

³⁰ Anhari, *Usaha-usaha*, 34

³¹ Undang-undang, 226

³² *Ibid.*

tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.³³

Mengenai tata cara dan prosedur Pencatatan Perceraian selanjutnya lebih banyak diatur dan diterangkan pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Nikah yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya.

B. Pencatatan Perceraian Menurut PP. No. 9 Tahun 1975

1. Tata Cara Perceraian

Pada dasarnya ada beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perceraian di Indonesia. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan. Ketentuan tersebut juga disebutkan dengan rumusan yang sama dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam³⁴.

Ketika dalam Hukum Islam para Ulama *Māzhab* (*Māzhab Syāfi'iyyah*, *Ḥanābilah*, *Ḥanāfiyyah* dan *Mālikiyyah*) sepakat bahwa kekuasaan untuk menceraikan adalah hak mutlak suami³⁵, maka tidak demikian yang berlaku

³³ *Ibid.*

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 227

³⁵ Munti, Anisah. *Posisi perempuan*, 79

di Indonesia. Karena ketentuan hukum perceraian di negara kita memberikan hak juga kepada seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Ketentuan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁶.

Dalam hal pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya alasan yang cukup untuk bercerai. Diantaranya dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, mendapatkan hukuman penjara 5 tahun dan alasan-alasan lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam³⁷.

Mengenai Tata cara mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama tersebut, telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 36³⁸.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2010 disebutkan bahwa salinan Putusan Pengadilan Agama harus dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 14 hari setelah dibacakan Putusan tersebut. Jika hal itu tidak dilaksanakan maka pihak Pengadilan akan terkena sanksi administrasi dari

³⁶ Lihat Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989

³⁷ Munti, Anisah. *Posisi Perempuan*, 77

³⁸ *Ibid.* 229

Mahkamah Agung³⁹. Hal ini merupakan peraturan baru yang diatur oleh Mahkamah Agung demi teraksananya kepastian hukum yang tidak merugikan semua pihak yang bersangkutan.

2. Prosedur Pencatatan Perceraian

Sebelum lebih jauh membahas tentang prosedur pencatatan perceraian menurut PP No 9 Tahun 1975, terlebih dahulu akan penulis paparkan sekilas tentang sejarah perceraian di Indonesia. Ketika berbicara tentang sejarah perkembangan perceraian di Indonesia, maka hal itu tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama dan dibentuknya Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian.

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua lembaga yang menangani masalah perceraian, yaitu Kantor Urusan Agama yang berada di bawah garis struktural kelembagaan Departemen Agama yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Agama dan Pengadilan Agama yang pada saat ini menangani perkara perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam⁴⁰.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.517/2001 dan PMA No.11/2007 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan

³⁹ M. Munir, *Wawancara*, Surabaya, 6 April 2010

⁴⁰ Hisako Nakamura, *Javanese divorce*, Terjem. Zaini Ahmad: *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 109

Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan⁴¹.

Sebagai instansi Departemen Agama yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai peran antara lain adalah:

1. Pelayanan bidang administrasi NTCR, kemasjidan, perwakafan, bimbingan keluarga *sakinah*, zakat dan ibadah sosial.
2. Pelayanan bidang kepenghuluan.
3. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga *sakinah*.
4. Pelayanan bidang perwakafan.
5. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial.
6. Pelayanan bidang kemasjidan dan kehidupan beragama.
7. Pelayanan bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam.
8. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan.
9. Pelayanan bidang perhajian.

Dari sekelumit sejarah singkat keberadaan lembaga KUA dan Pengadilan Agama tersebut Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya "*Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*" menyebutkan bahwa Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 tahap, yaitu Perceraian sebelum berlakunya

⁴¹ Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, 2007), 3

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Perceraian setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974.⁴²

Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974, negara kita menganut beragam Hukum Perceraian. Hukum yang dianut tersebut berupa Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat (Eropa). Pasca Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi para masyarakat pribumi yang beragama Islam⁴³.

Menurut Notosusanto, di Indonesia suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus memberitahukan hal tersebut kepada Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk didaftar. Jika tidak mendaftarkannya ke Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka akan dapat dipidana denda, meskipun talak yang dijatuhkan tersebut tetap sah jika memenuhi persyaratan menurut *syarī'ah*.

Disebutkan pula dalam buku "*Hukum Kekeluargaan Nasional*" karya Sudarsono bahwa suami dan Istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama

⁴² Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 23, 135.

⁴³ *Ibid.* 25.

atau kuasanya mendatangi Pegawai Pencatat Nikah untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai⁴⁴.

Oleh karena itu Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya "*Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*" menyebutkan bahwa Undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang bersifat administratif yang tidak menentukan sah dan tidaknya perkawinan dan perceraian⁴⁵.

Sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan dan perceraian, pada mulanya KUA mempunyai tugas yang berupa Pencatat Nikah, Cerai Talak dan Rujuk yang merupakan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954⁴⁶. Seluruh kegiatan Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk harus dicatatkan pada lembaga tersebut. Salah satu peran KUA adalah sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perselisihan (BP-4). Jadi pihak yang akan menyatakan ikrar talak harus melalui tahapan konsultasi terlebih dahulu dengan badan ini. Ketika tidak ada halangan maka ikrar talak dilaksanakan di hadapan BP-4. Akan tetapi jika masih ada hal yang diperselisihkan, maka perkara itu harus diselesaikan di PA⁴⁷.

⁴⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991); tulisan ini juga terdapat dalam karya Sudarsono yang lain dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Nasional*", 118

⁴⁵ Soetojo, Marthalena, *Sejarah*, 26

⁴⁶ Mubarak, *Peradilan*, 161

⁴⁷ Nakamura, *Perkawinan*, 45

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini dikarenakan keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sudah tidak relevan lagi dikarenakan UU tersebut kurang bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat⁴⁸. Oleh karena itu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan wewenang penyelesaian perkara perceraian kepada Pengadilan Agama diprioritaskan agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang banyak dialami oleh masyarakat luas, khususnya permasalahan perceraian.

Meskipun Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak mempunyai hubungan secara struktural, akan tetapi secara fungsional, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat⁴⁹. Karena salah satu pihak menangani perkawinan dan yang lain menangani perceraian.

Mengenai prosedur Pencatatan Perceraian, DALAM PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal istilah perceraian dan gugatan perceraian. Untuk rekapitulasi data perceraian tersebut, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dikenal istilah buku

⁴⁸ Mubarok, Peradilan, 165

⁴⁹ *Ibid.* 172

Pendaftaran talak yang digunakan sebagai buku yang disediakan untuk pencatatan talak yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)⁵⁰.

Tugas Pegawai Pencatat Nikah adalah mencatat terjadinya perceraian setelah menerima surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Pada Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pencatatan tersebut dilakukan pada buku Pendaftaran talak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975⁵¹.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa berdasarkan salinan Penetapan/Putusan Pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftarkan/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada akta nikah yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN⁵².

Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila Perceraian tersebut dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut oleh

⁵⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analaisi dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 211

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama*, 12

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dikirim pula pada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi suami atau isteri atau keduanya⁵³.

Terdapat ketentuan baru bagi Pengadilan Agama yang berada di wilayah Jawa Timur dalam rangka memformulasikan kembali ketentuan yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban Panitera PA untuk mengirim salinan putusan kepada KUA. Tugas Panitera Pengadilan Agama bukan lagi mengirimkan salinan putusan perceraian, namun cukup mengirimkan pemberitahuan perceraian ke KUA dimana perkawinan tersebut dicatatkan⁵⁴. Terkait dasar hukum yang digunakan adalah Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tentang Pemberitahuan Perceraian ke KUA tempat perkawinan dicatatkan No. PTA.M/HK.03.4/2068/2002 jo No W13-A/2431/HK.03.5/XI/2006.

Selanjutnya ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang telah bercerai hendak melangsungkan perkawinannya yang baru maka Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai⁵⁵.

⁵³Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 54

⁵⁴ Syahid, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2010

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama*, 14

BAB III

**PENCATATAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN GURAH
KABUPATEN KEDIRI**

A. KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

1. Kondisi Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gurah

Dari segi geografis Kecamatan Gurah yang merupakan wilayah kerja KUA Kecamatan Gurah terletak di sebelah Timur Ibukota Kabupaten dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

- Sebelah Timur : Kecamatan Plosoklaten dan Pare
Sebelah Barat : Kecamatan Gampengrejo dan Pagu
Sebelah Utara : Kecamatan Pare dan Pagu
Sebelah Selatan : Kecamatan Wates dan Plosoklaten

Sumber daya alam yang ada di Kecamatan Gurah antara lain padi, jagung, tebu, ketela pohon, dan ada juga usaha penambangan pasir. Mata pencaharian penduduk terdiri dari Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, dan Pedagang. Bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan bahasa Nasional (Indonesia). Dari segi kondisi geografisnya, Kecamatan Gurah terletak di dataran rendah yang sebagian

¹ KUA Kecamatan Gurah, *Profil KUA Kecamatan Gurah*, (Kediri: KUA Kecamatan Gurah, 2009), 5

besar bermata pencaharian tani, sehingga tampak budaya kekeluargaan dan gotong royong.²

2. Visi dan Misi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah mempunyai visi yaitu menjadikan agama sebagai landasan moral serta inspirator dan motivator dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat Kecamatan Gurah yang berakhlak mulia, maju, mandiri, berdaya saing, damai dan sejahtera.³

Sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan moral dan etika yang berdasarkan agama serta penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui :

a. Peningkatan Pelayanan Prima dalam kehidupan beragama:

- 1) Pelayanan pencatatan Nikah Rujuk.
- 2) Pembinaan dan pengembangan Keluarga *Sakinah*.
- 3) Pelayanan sertifikasi tanah wakaf.
- 4) Sosialisasi dan pembinaan jaminan produk halal.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

² *Ibid.* 6

³ *Ibid.* 14

- b. Peningkatan pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi aparatur pegawai.
- c. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada masyarakat.
- d. Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan.
- e. Peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

a. Tugas

Tugas Kantor Urusan Agama Islam (KUA) menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah adalah terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi “Kantor Urusan Agama Islam yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”.⁴

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, KUA mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

⁴ Kantor Urusan Agama, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2009*, (Kediri: Kantor Urusan Agama, 2010), 2

- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan Rumah Tangga KUA.
- 3) Melaksanakan pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, waqaf, ibadah sosial, kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan hubungan yang harmonis dan koordinatif antar aparaturnya / pegawai di KUA Kecamatan Guruh.
- 2) Meningkatkan kualitas dan *skill* individu pegawai terutama dalam bidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, Ibadah sosial, dan administrasi perkantoran modern.
- 3) Meningkatkan hubungan lintas sektoral yang harmonis dan dinamis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan Guruh.
- 4) Meningkatkan sarana prasarana serta mengefektifkan fungsi pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima yang lebih profesional.

⁵ *Ibid.* 3

- 5) Meningkatkan pelayanan kehidupan umat beragama serta memantapkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.⁶

b. Sasaran

- 1) Terciptanya kedisiplinan, etos kerja dan produktifitas kerja pegawai yang meningkat dan lebih profesional.
- 2) Terwujudnya spesialisasi kualitas *skill* individu pegawai dalam bidangnya.
- 3) Terjalinnya kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan sehingga terjadi keterpaduan program kerja.
- 4) Terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan dan perkantoran serta terwujudnya sistem manajemen pelayanan yang baik guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Terciptanya pelayanan prima terhadap kehidupan umat beragama melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.⁷

⁶ Kantor Urusan Agama, *Profil*, 15

⁷ *Ibid.*

5. Struktur Kepengurusan KUA

Adapun data Pegawai KUA Kecamatan Gurah Kantor Depag Kabupaten Kediri Tahun 2009 adalah sebagai berikut:⁸

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DAN TMT	ALAMAT RUMAH DAN NOMOR HP
1	NADHIRIN, S.Ag NIP. 19701005 20003 1001	KEPALA KUA TMT. 2006	Dsn. Ngrembang Desa Rejoagung Kec. Ngoro Jombang Telp. Rumah. (0321) 6259957 Telp. HP. 081335214388
2	Sabet Mudloffar, S.Thi NIP. 19800220 200501 1003	Penghulu Pertama TMT. 2008	Ds. Keling Kcc. Kepung Kab. Kediri Telp. HP. 085 649 679 030
3	SUJARWO NIP. - PTT	HONORER TMT. 1986	Dsn. Kauman Ds./Kec. Gurah Kab. Kediri Telp. HP. 085 235 682338
4	SUDARMIATI, S.Ag NIP. - SUKWAN	HONORER TMT. 1994	Ds. Wonoyo Kec. Gurah Kab. Kediri Telp. HP. 081 259 272 868
5	Mochamad Luay Miftachul Ulum	Tenaga Kebersihan TMT. 2009	Dsn. Kauman Ds./Kec. Gurah Kab. Kediri

B. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri

Dari hasil wawancara penulis dengan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa setelah perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum, Panitera Muda Hukum berkewajiban mempersiapkan

⁸ *Ibid.* 3

pembuatan surat pemberitahuan terjadinya perkara perceraian ke tempat dimana perkawinan itu dicatatkan.⁹

Berdasarkan letak wilayahnya, perkara-perkara yang sudah putus tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan ke dalam amplop yang isinya bisa lebih dari satu surat pemberitahuan perkara perceraian. Sedangkan terkait isi dan format surat pemberitahuan tersebut, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Singgih Setyawan menyebutkan bahwa hal tersebut sudah ditentukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tertuang dalam surat Edaran dari PTA Provinsi Jawa Timur tersebut.¹⁰ Surat Edaran tersebut juga merupakan Dasar Hukum yang dijadikan landasan seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur dalam mengirimkan pemberitahuan perceraian ke KUA tempat perkawinan pihak yang bercerai tersebut dicatatkan.

Dalam Surat Edaran dari PTA Jawa Timur dinyatakan bahwa pemberitahuan perceraian kepada KUA tidak perlu mengirimkan Salinan Putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perceraian tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi pemberitahuan cukup dengan mengirimkan surat pemberitahuan telah terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melampirkan Salinan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan.¹¹ Ketentuan

⁹ Singgih Setyawan, *Wawancara*, Kediri, 15 April 2010

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Hukum inilah yang dijadikan dasar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengirimkan surat pemberitahuan perceraian kepada KUA Kecamatan Gurali.

Dalam surat pemberitahuan perceraian yang dikirim oleh pihak Pengadilan Agama kepada KUA dimuat keterangan bahwa telah terjadi perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disertakan pula Nomor Akte Nikah antara keduanya beserta tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Surat tersebut dikirimkan kepada KUA setelah perceraian yang dimaksudkan telah mempunyai kekuatan hukum yang pada sisi bawah kiri surat tersebut ditulis tembusan surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang membawahi KUA tersebut.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat disimpulkan, bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan wajib memberikan pemberitahuan kepada KUA di wilayah kecamatan tertentu secara rutin tiap bulan dalam bentuk rekapitulasi terjadinya perceraian pada bulan tersebut. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pemberitahuan tersebut dilakukan secara bersamaan antara beberapa KUA Kecamatan yang saling berdekatan daerahnya agar mempermudah proses pengiriman pemberitahuan tersebut. Sedangkan di Pengadilan Agama Surabaya, pengiriman pemberitahuan terjadinya perceraian dilakukan secara terpisah pada masing-masing KUA Kecamatan.

¹² Singgih Setyawan, *Wawancara*. Kediri: 12 Februari 2010

Agama Kabupaten Kediri masih belum sepenuhnya merealisasikannya karena Surat Edaran ini masih dikeluarkan Mahkamah Agung pada awal tahun 2010.

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftarkan atau mencatat setiap peristiwa perceraian dalam Buku Pendaftaran Cerai Talak atau Cerai Gugat berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan. Dalam hal ini PPN yang ada di KUA Kecamatan Gurah harus bersifat pasif yang hanya dapat menerima kiriman pemberitahuan terjadinya perceraian dari pihak PA Kabupaten Kediri tanpa bisa bertindak lebih jika pemberitahuan perceraian tidak dikirim oleh PA.¹⁵

Peristiwa Perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terkadang perceraianya diberitahukan ke KUA dan terkadang tidak dikirimkan, sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak mempunyai jumlah pasti tentang perceraian. Sedangkan jumlah yang diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah dari Pengadilan Agama selama tahun 2009 adalah peristiwa Talak berjumlah 16 peristiwa dan Cerai berjumlah 14 peristiwa.¹⁶

Kurang maksimalnya pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:¹⁷

¹⁵ Nadhirin, *Wawancara*, Kediri, 01 Februari 2010

¹⁶ Kantor Urusan Agama, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2009*, (Kediri: Kantor Urusan Agama, 2010), 4

¹⁷ Nadhirin, *Wawancara*, Kediri, 01 Februari 2010

1. Pengiriman berkas pemberitahuan perceraian dari pihak PA kepada KUA melalui sarana Pos yang dapat mengakibatkan berkas-berkas tersebut dimungkinkan terbengkalai atau terjadi keterlambatan dalam pengiriman.
2. Sebagian perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama tidak diberitahukan kepada KUA tempat dimana perceraian itu dicatatkan.
3. Kurangnya kerjasama yang maksimal dari pihak Pengadilan Agama dengan KUA dalam hal proses pelaksanaan perceraian bagi masyarakat dan warganya.

Dari data angka perceraian yang telah penulis dapatkan dari penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mewilayahi perceraian dari warga Kecamatan Guruh, tercatat ada 163 perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Guruh. Dari 163 perkara perceraian tersebut Cerai Gugat dari pihak istri mendominasi perkara perceraian tersebut dengan prosentase 65 % atau sekitar 106 perkara dan Cerai Talak berjumlah 35 % atau sekitar 57 perkara.¹⁸

Data ini terdapat perbedaan dengan data yang ada di KUA Kecamatan Guruh yang menyebutkan bahwa perceraian yang tercatat di KUA Kecamatan Guruh berjumlah 30 perkara yang dicatatkan di buku Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat. Dari 30 perkara perceraian tersebut 16 perkara di antaranya adalah perkara Cerai Talak dan 14 perkara Cerai Gugat. Dari sekian perkara

¹⁸ Kamali, *Wawancara Kediri*, 12 Februari 2010

perceraian yang dicatat tersebut tidak hanya diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Banyak juga perceraian yang diputus di Pengadilan Agama lain seperti Nganjuk, Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama lainnya.¹⁹

Proses pencatatan Perceraian di Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Rujuk di KUA dilakukan berdasarkan pada surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian tersebut.²⁰ Sehingga apabila pihak Pengadilan Agama tidak mengirimkan pemberitahuan telah terjadi perceraian ke KUA Kecamatan Gurah, maka pihak KUA tidak mempunyai kewenangan untuk meminta surat pemberitahuan perceraian dari pihak Pengadilan Agama.²¹

Data Jumlah Peristiwa Cerai (Cerai Gugat), Talak dan Rujuk Tahun 2009 yang diperoleh penulis dari KUA Kecamatan Gurah terangkum pada tabel berikut:²²

Jenis	Jumlah Perkara Cerai, Talak dan Rujuk												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
Cerai	3	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	14
Talak	2	9	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	16
Rujuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>	5	18	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	30

Sumber : Dokumentasi KUA Kec. Gurah

¹⁹ KUA Kec. Gurah, *Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Rujuk*, (Kediri:KUA Kec. Gurah, 2009)

²⁰ Sudarmiati, *Wawancara*, Kediri, 13 April 2010

²¹ Nadhirin, *Wawancara*, Kediri, 28 Januari 2010

²² KUA Kec. Gurah, *Laporan*.

Dari sekian kasus perceraian yang berjumlah 30 perkara dalam satu tahun, tercatat ada 24 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan rincian 14 perkara Cerai Gugat dan 10 perkara Cerai Talak. Sedangkan yang 6 perkara lainnya diputus di Pengadilan selain PA Kabupaten Kediri, yaitu Pengadilan Agama Bangil, PA Purwakarta, PA Malang, PA Jakarta Selatan dan PA Kota Kediri yang semuanya adalah perkara Cerai Talak.²³

Di Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat yang ada di KUA Kec. Gurah dicatat beberapa hal antara lain nama Pengadilan Agama yang memutus perceraian, identitas pihak-pihak yang bercerai, dan tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan.²⁴ Setelah semua sudah dicatatkan, di bawah catatan tersebut dibubuhi tanda tangan Kepala KUA yang diberi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Agama No. 11 Tahun 2007 sebagai bukti bahwa Kepala KUA mengetahui angka perceraian yang ada di wilayah kerjanya.²⁵

Berkaitan dengan kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tidak banyak menangani masalah konsultasi perceraian dari warganya. Terbukti dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir, termasuk tahun 2009, KUA tidak menerima konsultasi perceraian dari warganya sama

²³ KUA Kcc. Gurah, *Buku Pendaftaran*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nadhirin, *Wawancara*, Kediri, 28 Januari 2010

sekali. Hal ini dikarenakan menurut Kepala KUA setempat bahwa masyarakat lebih cenderung menghadapi masalah rumah tangganya dengan keluarganya maupun tetangga dekatnya saja, atau jikalau ada meminta nasehat kepada tokoh masyarakat sekitar rumahnya saja.

C. Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri

Dari hasil wawancara penulis dengan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri antara lain:²⁶

1. Sulitnya pendataan secara jelas dan komprehensif tentang angka perceraian di suatu wilayah KUA tertentu. Hal ini akan menghambat pendataan angka perceraian yang pada tiap akhir tahun akan dibuatkan laporan jumlah perceraian yang terjadi oleh KUA Kec. Gurah Kab. Kediri kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri disamping juga laporan statistik perkawinannya yang dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Padahal laporan ini nantinya digunakan sebagai tolok ukur Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri dalam rangka turut serta mensejahterakan warga muslim yang akan menjadi salah satu balasan dalam penyusunan program kerja instansi tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu data

²⁶ *Ibid.*

perceraian tersebut juga diminta oleh Pemerintah Kecamatan Gurah dan nantinya akan dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didata jumlah perceraian tiap tahunnya

2. Perceraian yang tidak dicatatkan di KUA juga akan berdampak pada status pasangan yang telah bercerai tersebut di buku arsip yang disimpan oleh KUA. Karena jika tidak ada laporan dari pihak Pengadilan Agama atas terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan, status pasangan tersebut tercatat masih dalam status pasangan suami istri di KUA yang berpeluang salah satu pihak dari bekas pasangan tersebut akan dirugikan.
3. Dengan tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri, maka akan memberikan peluang terjadinya penggunaan Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Buku Nikah yang disimpan di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri bukan pada tempatnya untuk diselewengkan. Seperti contoh kasus ketika salah satu pihak meminta Duplikat Buku Pernikahan kepada KUA Kec. Gurah Kab. Kediri yang bisa saja digunakan untuk mengurus kegiatan perdata seperti jual beli tanah dan lain-lain dengan status masih menikah dan berpotensi merugikan pihak yang lain, maka pihak KUA Kec. Gurah Kab. Kediri akan mengizinkan pihak yang meminta duplikat tersebut untuk menggunakan surat itu.

Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa pada dasarnya salinan putusan/penetapan yang dikirimkan kepada KUA merupakan suatu hal yang terlalu rumit dan memerlukan banyak biaya. Ditambah lagi jika setiap kali ada perceraian pihak PA mengirimkan salinan putusan/penetapan maka akan memperbanyak arsip KUA yang disimpan, sehingga penyimpanan tidak lagi efektif. Oleh karena itu cukup dengan surat pemberitahuan telah terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan saja yang dikirimkan ke KUA agar lebih efektif dan efisien sebagaimana Surat Edaran dari PTA Jawa Timur tersebut.

Data perceraian yang dicatatkan di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa pada tahun 2009 terdapat peristiwa talak berjumlah 16 perkara dan peristiwa cerai berjumlah 14 perkara. Dari sekian perkara perceraian ini, hanya 24 perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini sangat rancu dengan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di PA Kabupaten Kediri yang menyebutkan ada 163 perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Gurah telah diputus di PA Kabupaten Kediri.

Nampaknya, hal tersebut dipicu oleh tidak adanya Peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengirimkan pemberitahuan perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya disebutkan bahwa jika Pengadilan tidak mengirimkan salinan

putusan pengadilan dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan akan menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan (Panitera). Tidak ada peraturan lain yang mengatur lebih lanjut tentang sanksi apa yang akan diberikan.

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri kurang maksimal karena tidak semua data perceraian yang diputus di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kediri diberitahukan ke KUA Kecamatan Gurah. Menurut hemat penulis, pada dasarnya Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk tidak dicabut meskipun telah lahir UU Peradilan Agama yang mengatur perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama. Karena, UU Peradilan Agama adalah Undang-undang yang memuat hukum formil.

Akan tetapi, dengan terbitnya UU Peradilan Agama tersebut, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 diganti dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 yang menghilangkan kewajiban mencatatkan perceraian ke KUA bagi yang bercerai. Meskipun Undang-undang menyatakan demikian, penulis beranggapan bahwa hal itu adalah sebagai bentuk pemindahan kewajiban saja dalam memberitahukan terjadinya perceraian. Kalau pada waktu belum diberlakukannya UU Peradilan Agama yang berkewajiban memberitahukan perceraian adalah masing-masing pihak yang bercerai, sedangkan setelah diberlakukannya UU tersebut maka yang berkewajiban mengirimkan pemberitahuan perceraian adalah dari Pihak Pengadilan Agama.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan perceraian sudah sah dari segi hukum, namun sebagai tahapan penting berikutnya adalah bahwa Pengadilan Agama tetap wajib mengirimkan pemberitahuan telah terjadinya perceraian antara yang bersangkutan ke KUA yang mencatatkan perkawinannya.

Sehubungan dengan kedudukan Kantor Urusan Agama yang selain sebagai Kantor Pegawai Pencatat Nikah juga sebagai Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), selama tahun 2009 KUA Kec. Gurah tidak pernah menerima aduan dan permohonan konsultasi dari warganya yang hendak bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah perceraian, masyarakat lebih banyak menyelesaikan masalahnya langsung ke Pengadilan Agama dengan didampingi oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (*mudin*) dalam mengurus permasalahannya tersebut tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dulu dengan Kantor Urusan Agama secara langsung. Ini dikarenakan masyarakat daerah yang masih menjunjung tinggi asas kebersamaan, lebih banyak menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan warga atau tokoh sekitar daripada harus berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama atau BP4.

Dengan demikian maka kedudukan dan fungsi KUA sebagai BP4 dalam kaitannya dengan masalah konsultasi permasalahan rumah tangga atau sebagai badan pelestarian perkawinan kurang maksimal. Penulis mempunyai pandangan bahwa perlu adanya pengkajian ulang masalah pentingnya komunikasi terlebih

dahulu dengan pegawai BP4 dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialami masyarakat terkait perceraian sebelum perkaranya dibawa ke Pengadilan Agama. Karena disamping masyarakat akan mendapatkan penasehatan perkawinan, alur perceraian yang ada dalam masyarakat juga semakin jelas. Sehingga pihak KUA akan lebih banyak mengetahui kondisi rumah tangga masyarakatnya meskipun tidak ada pemberitahuan perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Penulis beranggapan bahwa perlu adanya langkah-langkah dan terobosan baru bagi pihak KUA untuk menghidupkan dan memfungsikan kembali kedudukan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membantu menangani kasus perselisihan antara pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perceraian. Paling tidak dengan adanya lembaga tersebut masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan para pegawai BP4 sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan keluarga yang dialami pasangan suami istri tersebut. Dan jika memang sudah tidak ada jalan lain selain bercerai, maka minimal dengan adanya konsultasi tersebut pihak KUA atau BP4 mengetahui kondisi kekeluargaan warganya.

Dalam hal prosedur pencatatan perceraian yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan, baik itu dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama maupun PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa kelalaian dalam mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah adalah menjadi tanggungjawab Panitera Pengadilan Agama dengan tidak ditindaklanjuti dengan

peraturan lain yang menentukan sanksi-sanksinya, maka menurut hemat penulis hal itu masih belum sempurna. Perlu adanya peraturan lain yang mendukung ketentuan Undang-undang tersebut. Karena dalam Undang-undang tersebut menerangkan bahwa kelalaian pengiriman salinan putusan akan menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan hanya jika mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri.

Dengan ketentuan tersebut yang tidak secara jelas menerangkan bentuk pertanggungjawaban yang seperti apa yang dibebankan kepada pejabat yang berkewajiban mengirimkan putusan/pemberitahuan, ditambah lagi dengan keterangan yang hanya pada waktu kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri, akan menjadikan para pejabat yang mengemban tugas itu merasa tidak memiliki tanggungan jika hal itu tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu tidak adanya peraturan lebih lanjut terkait sanksi-sanksi di atas menjadikan salah satu sebab berkurangnya pertanggungjawaban dari pihak Pengadilan Agama yang berkewajiban mengirimkan pemberitahuan terjadinya perceraian ke KUA yang mencatatkan perkawinan tersebut. Dengan adanya kebijakan dari PTA Jawa Timur yang merupakan sebuah keringanan bagi Pengadilan Agama yang menentukan bahwa hanya surat pemberitahuan telah terjadi perceraian saja yang dikirimkan kepada KUA dan bukan berupa salinan putusan/pencetapan Pengadilan tetap tidak mendorong Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Agama lebih giat dalam mengirimkan pemberitahuan.

Sebagai bahan perbandingan juga, bahwa dalam proses perceraian yang diterapkan bagi masyarakat yang beragama non muslim, diketahui bahwa perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, kemudian perceraian diselesaikan di Pengadilan Negeri, dan setelah itu ada tahap akhir yang berupa proses pendaftaran perceraian ke Kantor Catatan Sipil kembali oleh pihak-pihak yang berperkara (bercerai). Dengan ketentuan yang diterapkan demikian terbukti lebih dapat menertibkan administrasi bagi pasangan suami istri yang dulu menikah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan perceraianya juga didaftarkan kembali di sana. Sehingga dapat diketahui secara pasti berapa jumlah suami istri yang bercerai dan status pasangan yang sudah bercerai tersebut.

Jika ketentuan bagi masyarakat yang beragama Islam diterapkan demikian, yakni pencatatan perkawinan dilakukan di KUA, perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama dan selanjutnya proses pendaftaran perceraian di KUA oleh pihak yang berperkara, maka hal itu akan lebih menertibkan administrasi perkara agar perkara perceraian dapat diketahui secara pasti oleh pihak KUA dan dapat memastikan status pihak-pihak yang sudah bercerai tersebut apakah sudah bercerai atau masih dalam status pasangan suami istri.

B. Analisis terhadap Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri

Sebelum lebih jauh dibahas tentang akibat hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri, perlu terlebih dahulu diketahui

fungsi dan kegunaan dari dicatatkannya pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama yang merupakan lembaga yang mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menentukan kebijakan tersebut agar secara hukum, aktifitas masyarakat dalam berkeluarga dapat dilegalkan.

Ketika perkawinan seseorang sudah sah dari sudut pandang hukum negara, maka jelaslah bahwa status orang tersebut adalah sudah menikah, sehingga dalam melaksanakan aktifitas-aktifitasnya, ia akan selalu menyertakan status perkawinannya tersebut. Begitu juga dalam hal perceraian, maka ketika ia sudah berstatus bercerai, maka ia tidak akan lagi menyandang status menikah dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya pun ia juga dalam keadaan status tersebut.

Selain itu, peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang Peradilan maupun PP No. 9 Tahun 1975, juga telah memberikan ketentuan proses perceraian sedemikian rupa, yang setelah selesai proses perceraian di Pengadilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan/penetapan perceraian dari PA agar status perceraian pihak-pihak yang bersangkutan dapat digunakan sebagai perubahan status mereka di arsip perkawinan yang disimpan di Kantor Urusan Agama.

Sehingga dengan status bercerai tersebut, ketika para pihak yang telah bercerai itu meminta duplikat surat perkawinan untuk digunakan untuk kegiatan keperdataan mereka seperti dalam mengurus harta milik, pembelian tanah dan

lain-lain, maka pihak Kantor Urusan Agama dapat menolaknya dengan dalih bahwa ikatan perkawinan yang mereka jalin sudah berakhir dengan dibuktikan surat pemberitahuan perceraian dari pihak PA.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri antara lain:

Pertama, Sulitnya pendataan secara jelas dan komprehensif tentang angka perceraian di suatu wilayah KUA tertentu. Hal ini akan menghambat pendataan angka perceraian yang pada tiap akhir tahun akan dibuatkan laporan jumlah perceraian yang terjadi oleh KUA Kec. Gurah Kab. Kediri kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri disamping juga laporan statistik perkawinannya yang dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Padahal laporan Ini nantinya digunakan sebagai tolok ukur Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri dalam rangka turut serta mensejahterakan warga muslim yang akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan program kerja instansi tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu data perceraian tersebut juga diminta oleh Pemerintah Kecamatan Gurah dan nantinya akan dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didata jumlah perceraian tiap tahunnya.

Kedua, selain akan menghambat pendataan angka perceraian, perceraian yang tidak dicatatkan di KUA juga akan berdampak pada status pasangan yang telah bercerai tersebut di buku arsip yang disimpan oleh KUA. Karena jika tidak ada laporan dari pihak Pengadilan Agama atas terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan, status pasangan tersebut tercatat masih dalam status pasangan suami istri di KUA yang berpeluang salah satu pihak dari bekas pasangan tersebut akan dirugikan.

Ketiga, dengan tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri, maka akan memberikan peluang terjadinya penggunaan kutipan Akta Nikah atau Duplikat Buku Nikah yang disimpan di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri bukan pada tempatnya untuk diselewengkan. Kasus ini akan nampak akibat hukumnya pada contoh kasus ketika salah satu pihak meminta Duplikat Buku Pernikahan kepada KUA Kec. Gurah Kab. Kediri yang bisa saja digunakan untuk mengurus kegiatan perdata seperti jual beli tanah dan lain-lain dengan status masih menikah dan berpotensi merugikan pihak yang lain, maka pihak KUA Kec. Gurah Kab. Kediri akan mengizinkan pihak yang meminta duplikat tersebut untuk menggunakan surat itu.

Padahal jika sudah diketahui bahwa yang bersangkutan telah bercerai maka KUA Kec. Gurah Kab. Kediri tidak boleh memberikan salinan duplikat surat perkawinan kepadanya karena dkuatirkan akan digunakan untuk tindakan yang di luar ketentuan hukum seperti contoh kasus di atas.

Dari beberapa akibat tersebut penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya penertiban ulang prosedur pencatatan perceraian yang benar. Hal ini bisa dimulai dari menerapkan Undang-undang yang sudah berlaku dan melengkapinya dengan peraturan yang lebih rinci mengenai sanksi-sanksi tidak dikirimkannya salinan putusan Pengadilan Agama atau surat pemberitahuan perceraian ke KUA tempat perkawinan itu dicatatkan.

Selain itu pemerintah juga dapat menerapkan kembali peraturan lama yang mewajibkan pihak-pihak yang bercerai untuk mendaftarkan dan mencatatkannya di tempat perkawinan tersebut dicatatkan (KUA) sebagaimana yang masih dilaksanakan oleh masyarakat non muslim yang mencatatkan perceraian ke Kantor Catatan Sipil.

Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan. Sebagaimana terdapat dalam salah satu *qa'dah ushūliyyah* "الأضرار يزال" yang artinya adalah bahwa bahaya atau *kemadharatan* itu harus dihilangkan.

Kementerian Agama dalam hal pembinaan keluarga sejahtera akan terhambat.

- b. Tidak dirubahnya status pasangan yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang dalam buku register perkawinan KUA Kec. Gurah Kab. Kediri masih berstatus menikah. Sehingga akan berpotensi disalahgunakannya duplikat surat nikah yang ada di KUA bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- c. Dimungkinkan akan terjadi pemalsuan status oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian, karena status yang terdapat di arsip Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri masih berstatus menikah, padahal sebenarnya status mereka sudah berubah menjadi janda dan duda.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis tentang pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama ini:

1. Kepada pihak Pengadilan Agama, Perlu adanya tanggungjawab dari Pejabat Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan pemberitahuan perceraian ke KUA Kec. Gurah Kab. Kediri agar Pencatatan Perceraian dapat berjalan dengan baik. Karena tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri lebih banyak disebabkan tidak dikirimkannya pemberitahuan perceraian oleh PA Kab. Kediri Kepada KUA tersebut.

2. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian sementara yang dimungkinkan adanya hasil analisis yang berbeda ketika dilakukan penelitian lagi oleh peneliti yang berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat meneliti kembali proses pencatatan perceraian yang ada di lingkungan masing-masing agar mendapatkan data yang lebih akurat sehingga dapat membandingkannya dengan data yang penulis dapatkan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992
- Ajat Sudrajat, *Fikh Aktual*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002
- , *Risalah Nikah:Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,Jakarta:Kencana, 2009
- Amir Nuruddin, Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta:Kencana, 2004
- Ghazaly, Abd. Rahman,*Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hisako Nakamura, *Javanese divorce*, Terjm. Zaini Ahmad: *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analaisi dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta:Bumi Aksara, 1996
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1995
- Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Kamali, *Wawancara*, Kediri, 12 Februari 2010
- M. Munir, *Wawancara*, Surabaya, 6 April 2010
- Masjkur Anhari, *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya:Diantama, 2006
- Mugniyyah*, Muḥammad Jawād, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, terj.Masykur A.B et al, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta:Lentera, 2008
- Nadhirin, *Wawancara*, Kediri, 01 Februari 2010

-----, *Wawancara*, Kediri, 28 Januari 2010

R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya :Airlangga University, 1994

Ratna Batara Muntj, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007

Saekan, Erniati Effendi *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya:Arkola, 1997

Singgih Setyawan, *Wawancara*, Kediri, 15 April 2010

Soetojo Prawirohamidjojo, Marthaena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Surabaya:Airlangga University Press, 1996

Sudarmiati, *Wawancara*, Kediri, 13 April 2010

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991

Syahid, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2010

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya:CV.Jaya Sakti, 1989

Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, 2007

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Praktikum Peradilan Agama*, Surabaya, Penerbit Fak. Syari'ah, 2010

Kantor Urusan Agama, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2009*, Kediri: Kantor Urusan Agama, 2010

-----, *Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Rujuk*, Kediri:KUA Kec. Gurah, 2009

-----, *Profil KUA Kecamatan Gurah*, Kediri: KUA Kecamatan Gurah, 2009

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002

Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta:Media Centre, t.t.

UU Perkawinan di Indonesia, Surabaya:Arkola, t.t.